

**KONSEP IDEAL DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP PENYELESAIAN
SENGKETA PENGGUNA *FINTECH LENDING*
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 77/POJK.01/2016**

Annisa Fidela Shanti

E-mail: nnsfidela@gmail.com

Mahasiswa S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Kukuh Tedjomurti

E-mail: kukuhfhuns@gmail.com

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Fintech Lending; Ideal Concept; Dispute resolution*

Abstract

This article aims to find out the ideal concept to realize the principle of user dispute resolution in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the results of research conducted by the author, it is known that there are several ways of resolving disputes in transactions Fintech Lending, but the Financial Services Authority whose function is to organize an integrated regulation and supervision system for all activities in the financial services sector has not yet formed an Alternative Dispute Resolution Institution in the field of Fintech Lending. Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 is also considered not effective in resolving disputes in technology-based money lending and borrowing transactions. The Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01 /2016 is considered not effective because in Article 29 letter e only explains that the settlement of user disputes is simple, fast, and affordable, there is no clear mechanism related to the settlement of the user dispute Fintech Lending, so that the Organizers Fintech Lending do not yet have guidelines for resolving disputes that result in the Operator Fintech Lending being initials of the able to elect the Registrar's Office of the South Jakarta District Court to settle disputes with users, especially Lenders. The importance of the Financial Services Authority to establish an Alternative Dispute Resolution Institution in the field of Fintech Lending so that Users of services Fintech Lending especially the Lender get clarity

Article Information

Kata Kunci: Fintech Lending; Konsep Ideal; Penyelesaian Sengketa

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep yang ideal untuk mewujudkan prinsip penyelesaian sengketa pengguna sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Metode penelitian yang di-gunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa cara menyelesaikan sengketa dalam transaksi *Fintech Lending*, namun Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan belum membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bidang *Fintech Lending*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 juga dinilai belum efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut dinilai belum efektif karena dalam Pasal 29 huruf e hanya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, tidak ada mekanisme yang jelas terkait penyelesaian sengketa pengguna *Fintech Lending* tersebut, sehingga para Penyelenggara *Fintech Lending* belum memiliki pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang mengakibatkan Penyelenggara *Fintech Lending* berinisial dapat memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan sengketa dengan pengguna khususnya *Lender*. Pentingnya Otoritas Jasa Keuangan untuk membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bidang *Fintech Lending* tersebut agar para Pengguna layanan *Fintech Lending* khususnya *Lender* tersebut mendapatkan kejelasan

A. Pendahuluan

Fintech berbasis *peer to peer lending* di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi disebut sebagai layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. *Fintech Lending* merupakan pinjam-meminjam uang dari *Lender* kepada *Borrower* yang menggunakan sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya (I Wayan Bagus Pramana, 2014: 3)

Pada proses pemberian pinjaman uang tersebut tanpa menggunakan perantara bank serta lembaga kredit. Proses pemberian pinjaman uang tersebut

terdapat pada *platform* yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, sehingga para Pengguna *Fintech Lending* dapat menggunakan *platform* tersebut sebagai wadah untuk melakukan transaksi pinjam meminjam uang. Pada pinjam meminjam uang secara online tersebut ada yang menggunakan jaminan dan juga tanpa adanya jaminan (Ekaterina Kalmykova, Anna Ryabova, 2016: 2). Mekanisme dalam transaksi pinjam meminjam uang di *Fintech Lending* yaitu Penyelenggara *Fintech Lending* memberikan wadah untuk mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dan banyak orang yang berkelebihan uang dan bersedia untuk memberikan pinjaman yang biasanya tanpa menggunakan jaminan dalam transaksi pinjam meminjam uang tersebut. Fasilitas layanan *Fintech Lending* dapat memberi kemudahan masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-harinya, yaitu dalam hal pembayaran, pencairan modal, dana pinjaman, serta investasi tanpa harus datang ke lembaga keuangan. Sehingga fasilitas layanan tersebut dapat mempermudah dan memberi banyak manfaat bagi masyarakat yang ada diseluruh daerah Indonesia, karena banyaknya jumlah masyarakat di Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan atau dapat disebut dengan *unbanked people* (Timothy R. Lyman, Gautam Ivatury, dan Stefan Staschen, 2008: 38).

Seiring banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan *fintech lending* tersebut juga semakin bertambah banyaknya jumlah perusahaan *fintech lending* yang berizin dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan tersebut berjumlah 127 perusahaan per-30 September 2019 (<https://www.ojk.go.id/> diakses pada 30 November 2019 Pukul 22.00 WIB). Semakin berkembangnya jasa layanan *Fintech Lending* tersebut mengakibatkan banyaknya sengketa yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam uang, karena dalam layanan tersebut memiliki berbagai risiko bagi para Penggunanya khususnya *Lender* yaitu risiko gagal bayar dan wanprestasi atas pembagian hasil berupa pemberian bunga kepada *Lender* yang mengakibatkan para *Lender* menanggung sepenuhnya atas risiko tersebut.

Dalam sengketa tersebut salah satunya adalah *Platform Fintech Lending* yang berinisial SM, namun transaksi pendanaan tersebut telah disetujui oleh Para Pihak yaitu dalam Perjanjian Pendanaan Pinjaman, perjanjian tersebut berbentuk kontrak baku yang telah dibuat oleh Penyelenggara *Fintech Lending* sehingga Penyelenggara *Fintech Lending* dapat menganut asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan kontrak baku tersebut, sehingga perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, namun dalam perkembangannya kebebasan berkontrak tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan. Karena, dalam Perjanjian Pendanaan Pinjaman tersebut masih terdapat isi klausul yang belum sesuai dengan Pasal 29 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Isi klausul penyelesaian sengketa tersebut adalah, "Bilamana dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak baik dalam pelaksanaannya ataupun dalam penafsiran salah satu Pasal dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka Para pihak sepakat

bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan". Pemilihan lokasi Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, karena dalam realitanya para pengguna *Fintech Lending* khususnya para *Lender* tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Apabila terjadi sengketa dalam hal kegiatan transaksi pinjam meminjam uang tersebut menyelesaikan sengketa dan tidak menemukan kemufakatan, namun penyelenggara telah memilih salah satu Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dapat membuat para pengguna *Fintech Lending* khususnya para *Lender* tersebut merasa diberatkan lagi, karena *Lender* tersebut bersal dari daerah yang berbeda.

Penelitian ini terkait dengan penyelesaian sengketa bagi para Pengguna *Fintech Lending* khususnya *Lender* yang belum mengetahui secara jelas mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa dalam transaksi pedanaan pin-jaman. Sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 29 huruf e hanya mengatur tentang prinsip penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya murah yang dalam praktiknya para Penyelenggara tidak menerapkan prinsip tersebut sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan para *Lender* merasa tidak nyaman dalam pendanaan pinjaman di *Fintech Lending*. Berdasarkan uraian di atas, maka akan dikaji bagaimanakah konsep yang ideal dalam mewujudkan prinsip penyelesaian sengketa pengguna berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif dengan menggunakan argumentasi untuk menyelesaikan masalah-masalah, mengenai apa yang seharusnya dilakukan sehingga pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sehingga akan memperoleh simpulan argumentasi hukum. Jenis dan sumber bahan hukum dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli, jurnal-jurnal, skripsi dan thesis atau artikel-artikel, hasil karya ilmiah, dan bahan-bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki kaitan dalam penulisan hukum/skripsi ini (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam perkembangan teknologi menghadirkan adanya layanan keuangan berbasis teknologi yaitu *Fintech Lending* yang diminati oleh banyak masyarakat karena atas kemudahannya dalam melakukan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi. Kegiatan dalam *Fintech Lending* merupakan praktik

peminjaman uang kepada individu atau perusahaan melalui *online*. Platform Penyelenggara *Fintech Lending* bila diibaratkan seperti sebuah wadah yang akan mempertemukan antara Lender dan Borrower. Kegiatan *Fintech Lending* setidaknya melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu *Borrower*, *Lender* dan Penyelenggara *Fintech Lending* sebagai perantara yang mempertemukan *Lender* dan *Borrower* melalui platform yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*. Kegiatan ini tidak hanya berguna sebagai solusi untuk masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya namun dapat digunakan sebagai tempat untuk berinvestasi bagi para *Lender*. Kegiatan transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh para pihak tersebut didasarkan pada perjanjian atau kontrak yang telah mereka sepakati. Kontrak tersebut berbentuk kontrak elektronik (*e-contract*). *E-contract* merupakan perikatan ataupun hubungan hukum dilakukan melalui elektronik dengan cara memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi yang berbasis computer dengan menggunakan sistem komunikasi dengan berdasarkan jaringan dan jasa komunikasi serta didukung oleh keberadaan computer global internet (*network of network*) (Edmon Makarim, 2008: 7). Pada umumnya kontrak akan lahir pada saat terdapat penerimaan terhadap suatu penawaran yang menimbulkan kesepakatan oleh para pihak, hal tersebut tidak jauh berbeda dengan *e-contract* yang pada prinsipnya *e-contract* sama dengan kontrak konvensional hanya saja *e-contract* tersebut lahir melalui alat elektronik. (Ernama Santi, 2017: 8). Dalam pembuatan *e-contract* pada transaksi pinjam meminjam uang di *Fintech Lending* berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam KUH Perdata, praktik penggunaan *e-contract* telah lazim digunakan oleh masyarakat dan penggunaan *e-contract* ini semakin masif karena dilakukan melalui jaringan internet sehingga memiliki dampak yang luas. Asas kebebasan berkontrak tersebut terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. *E-contract* tersebut dapat digunakan oleh para pihak sebagai pedoman dalam melakukan transaksi pinjam meminjam uang tersebut. Namun, sampai saat ini masih terdapat pihak yang belum menaati perjanjian yang telah mereka sepakati sehingga dapat menimbulkan sengketa bagi para pihak.

Sengketa yang terjadi ketika melakukan transaksi pinjam meminjam uang melalui layanan *Fintech Lending*, seperti pada Penyelenggara *Fintech Lending* yang berinisial SM adalah gagal bayar dan wanprestasi atas pembagian hasil berupa pemberian bunga kepada *Lender*, dalam sengketa tersebut merupakan sengketa perdata yang merugikan bagi pihak *Lender*. Sengketa tersebut dapat terjadi karena para pihak tidak mematuhi terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur non litigasi yaitu di luar pengadilan. Jalur non litigasi tersebut banyak digunakan oleh para pelaku bisnis karena prosesnya lebih mudah daripada melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi tersebut dapat menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai berlaku sejak 12 Agustus 1999.

Terdapat beberapa bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, antara lain (WR. Febriana, 2014: 7): Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, *Good Offices*, *Mini-Trial*, *Summary Jury Trial*, *Rent a Judge*, *Med Arb*. Sebagaimana Pasal 4 huruf a dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Layanan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bidang pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan pegadaian, perbankan, serta perusahaan penjaminan yang menawarkan layanan penyelesaian Sengketa paling kurang berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan juga telah mengatur penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi, yang pada saat ini banyak digunakan dalam layanan jasa keuangan karena penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi ini dianggap membantu para nasabah kecil yang tidak memiliki posisi setara apabila berhadapan dengan lembaga jasa keuangan (Iswi Hariyani, 2017 : 353), namun penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi tersebut belum diatur pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi ini prosesnya lebih cepat dan lebih sederhana daripada melalui Arbitrase. Dalam proses Adjudikasi ini pihak pemohon yaitu nasabah diberikan hak opsi untuk menyetujui atau menolak hasil putusan Adjudikasi tersebut. Apabila pemohon setuju dengan putusan tersebut maka putusan Adjudikasi dapat berlaku yang bersifat final dan mengikat. Namun, pihak termohon yaitu lembaga jasa keuangan tidak diberi hak opsi, sehingga wajib menerima hasil putusan Adjudikasi yang telah disetujui oleh pihak pemohon, dalam hal ini hak opsi tidak ada dalam proses Arbitrase (Iswi Hariyani, 2016: 421).

Penyelenggaraan *Fintech Lending* tidak luput dari sengketa, sehingga penyelenggara *Fintech Lending* wajib menyediakan penanganan sengketa tersebut, sesuai dengan Pasal 29 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut juga telah diatur bahwa penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Namun, terdapat Penyelenggara *Fintech Lending* yang belum menerapkan prinsip penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Salah satunya yaitu Penyelenggara *Fintech Lending* yang berinisial SM yang dalam penyelesaian sengketa antara Penyelenggara *Fintech Lending* dengan Pengguna tersebut sudah menunjuk salah satu Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hal ini para Pengguna *Fintech Lending* khususnya *Lender* tersebut berasal dari berbagai daerah, apabila dalam Perjanjian Pendanaan Pinjaman

yang tergolong dengan Perjanjian Baku tersebut dalam Klausul Penyelesaian Sengketanya telah menunjuk Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan Pengguna khususnya *Lender* tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 huruf e. Sehingga *Lender* selaku Pengguna *Fintech Lending* dalam hal penyelesaian sengketa ini merasa tidak ada keadilan, karena Penyelenggara *Fintech Lending* yang berinisial SM tersebut telah memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa dalam *Fintech Lending* yang melalui jalur non litigasi tersebut sebaiknya dapat dilakukan melalui *online*. Penyelesaian sengketa dalam *Fintech Lending* tersebut apabila dilakukan melalui media *online* dapat menguntungkan para pihak yang bersengketa, serta dapat mewujudkan prinsip penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau yang telah termuat dalam Pasal 29 huruf e. Penyelesaian sengketa melalui *online* tersebut memiliki mekanisme yang sama seperti yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan tersebut namun medianya saja yang melalui sistem *online*, sehingga Para Pengguna yang berasal dari berbagai daerah tersebut merasa nyaman dalam penyelesaian sengketa, namun saat ini Otoritas Jasa Keuangan belum memiliki Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bidang *Fintech Lending* sehingga prinsip penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 29 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tersebut belum dapat terwujud.

Penyelesaian sengketa dalam *Fintech Lending* yang melalui jalur non litigasi tersebut sebaiknya dapat dilakukan melalui *online*, yang dimana penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution* (ODR) (Iswi Hariyani, 2017: 355). Namun, sampai saat ini Otoritas Jasa Keuangan belum membentuk lembaga Penyelesaian Sengketa berbasis Daring untuk melindungi para Pengguna *Fintech Lending* apabila terjadi sengketa dengan antar Pengguna ataupun dengan Penyelenggara *Fintech Lending*. Apabila Otoritas Jasa Keuangan tersebut menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Daring atau *Online Dispute Resolution* (ODR) agar memiliki payung hukum dalam pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Daring (PSD). Sehingga Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut dapat menggunakan cara Negosiasi, Mediasi, Adjudikasi, dan Arbitrase. Dalam hal ini Konsiliasi tidak diperlukan dalam penyelesaian sengketa melalui ODR karena dianggap prosesnya sama dengan Mediasi. Sehingga apabila pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Daring atau *Online Dispute Resolution* ini terbentuk, prinsip penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 29 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau dapat terwujud dan menciptakan adanya keadilan bagi para Pengguna *Fintech Lending* khususnya *Lender* yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Penyelesaian Sengketa Daring merupakan hasil kolaborasi antara Teknologi Informasi dengan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga proses penyelesaian sengketa melalui *online* tersebut lebih cepat, mudah dan murah. Sistem Penyelesaian Sengketa Daring telah banyak digunakan di beberapa Negara seperti Amerika Serikat, Australia, China, Jepang, Singapura.

D. Simpulan

Dalam praktiknya, para pengguna layanan Fintech Lending menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) yang dianggap prosesnya lebih mudah, cepat, dan murah daripada menggunakan jalur litigasi. Jalur non litigasi tersebut dapat ditempuh menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cara Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Konsep ideal untuk mewujudkan prinsip penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 29 huruf tersebut Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya membuat Lembaga APS khusus untuk menyelesaikan sengketa pada layanan Fintech Lending yang bersifat online atau dapat disebut sebagai Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau Online Dispute Resolution (ODR). PSD atau ODR sudah biasa diterapkan di negara-negara maju di bidang Teknologi dan e-commerce sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif via internet yang cepat, sederhana, mudah dan murah.

E. Saran

Otoritas Jasa Keuangan dalam permasalahan yang timbul pada kegiatan transaksi *Fintech Lending* tersebut diharapkan untuk segera membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa berbasis *online* atau dapat disebut dengan Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution* (ODR) khusus untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada *Fintech Lending* sehingga para Pengguna layanan *Fintech Lending* yang bersengketa tersebut dapat menyelesaikan sengketa melalui *online*. Sehingga prinsip penyelesaian sengketa pengguna sesuai dengan Pasal 29 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dapat terwujud serta para pengguna *Fintech Lending* yang bersengketa tersebut mendapatkan kejelasan dalam proses penyelesaian sengketa.

F. Daftar Pustaka

Jurnal :

Aldi Firmansyah Rubini, et al.2017. "Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan". *Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan

Edmon Makarim. "Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian di dalam Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia". *Gloria Juris*, Vol.8, No. 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

- Ekaterina Kalmykova, Anna Ryabova. 15 Juni 2016. "Fintech Market Development Perspectives." *SHS Web of Conference*. Vol 28. Russia: Tomsk Polytechnic University
- Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptano. 2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)". *Diponegoro Law Journal*. Vol.6, No. 3. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani. 2016, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, Nomor 4. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- I Wayan Bagus Pramana, 2014. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Lembaga Keuangan non Bank Berbasis *Financial Technology* jenis *Peer to Peer Lending*" *Jurnal Kertha Samaya Universitas Udayana*, Vol.2 No. 4 Bali: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Timothy R. Lyman, G. I. 2006. Use of Agents in Branchless Banking for the Poor: Rewards, Risk and Regulation. *World: Focus Note*, 38. Washington: CGAP
- Winda Rizky Febrina., et al. 2014. "Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (Adr) sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia." *Privat Law*. Vol. 2. Nomor 4. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum UNS

Website :

<https://www.ojk.go.id/> diakses pada 30 November 2019 Pukul 22.00 WIB